



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TUGU**

TENTANG

**KERJASAMA LAYANAN DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
SEKOLAH DAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING**

Nomor : 000.4.7.2/ 27 /406.023/2025

Nomor : 000.A-7.2/084/101.G.12.38/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. CATUR BUDI PRASETYO
NIP : 19660918 198602 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Unit Kerja : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : WIDAYAT, S.Pd., M.M.
NIP : 19651017 198811 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Tugu
Alamat : Jl. Lapangan Barat Nglongsor Kecamatan
Tugu, Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah mutual partnership dalam usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca di lingkup Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam peningkatan

kualitas pelayanan dan pengembangan koleksi perpustakaan sekolah dan layanan mobil perpustakaan keliling

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan :

1. Peningkatan pelayanan perpustakaan melalui upaya mendekatkan koleksi kepada masyarakat;
2. Pengembangan koleksi melalui peminjaman paket koleksi perpustakaan, dan mobil perpustakaan keliling

Pasal 3

BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud Dalam pasal 1 yang dikehendaki pihak Kesatu adalah usaha meningkatkan minat dan kegemaran membaca di lingkup Satuan Pendidikan Sekolah Tingkat Atas.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Kesatu berkewajiban :

1. Meminjamkan buku dalam bentuk paket koleksi sesuai kebutuhan pemustaka kepada **Pihak Kedua**;
2. Memberi izin kepada **Pihak Kedua** untuk meminjamkan paket koleksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) eksemplar selama 6 (enam) bulan, kemudian menggantikannya dengan paket koleksi yang baru pada bulan Juli
3. Memberikan layanan mobil perpustakaan keliling 1 (satu) bulan 1 (satu) kali kepada **Pihak Kedua**
4. Memberitahukan kepada **Pihak Kedua** apabila kerjasama akan diakhiri untuk dialihkan ke perpustakaan lain yang lebih membutuhkan.

Pihak Kedua berkewajiban :

1. Bertanggungjawab atas keamanan koleksi yang dipinjamkan;
2. Bersedia mengganti atau memperbaiki jika terjadi kerusakan atau kehilangan buku yang dipinjamkan;
3. Membuat Laporan pelayanan koleksi;
4. Menyerahkan kembali paket koleksi yang dititipkan apabila diakhiri.

Hal-hal yang menyangkut keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diperhitungkan bersama secara proporsional oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU BERSYARAT

1. Jangka waktu kerja sama yang tersebut pada pasal 1 adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
2. Perjanjian kerja sama ini akan ditinjau kembali setiap akhir periode untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan;
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) atau Perjanjian Perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA SMA NEGERI 1 TUGU
KABUPATEN TRENGGALEK



WIDAYAT, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19651017 198811 1 002

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. CATUR BUDI PRASETYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660918 198602 1 003